



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMZAH BIN ABDULLAH SANI;**
2. Tempat lahir : Lembah Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/30 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Baru Kecamatan Labuhan Haji
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/31/IX/2022/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk sebagai Advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya”, beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd, tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamzah Bin Abdullah Sani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamzah Bin Abdullah Sani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,22 gram netto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam dengan nomor IMEI: 868383049047674;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda (Scoopy) type F1C02N28L0 AT warna Hitam dengan nomor polisi BL 3912 TY dan nomor rangka: MH1JM3138KK044722 dan nomor mesin: JM31E3040069;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi BL 3912 TY dan nomor rangka: MH1JM3138KK044722 dan nomor mesin: JM31E3040069 An. Hemi Randa;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Riski Andela;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana seringan-ringanya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-77/BLP/11/2022 tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Hamzah Bin Abdullah Sani pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022 sekira Pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu pada dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 KUHP, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa Hamzah Bin Abdullah Sani yang ingin menggunakan ganja kemudian menghubungi saksi Samsuardi Bin Muslih (Berkas Perkara Terpisah) tujuan membeli ganja kemudian antara terdakwa dan saksi Samsuardi sepakat untuk bertemu di pingir pantai Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan kemudian dalam pertemuan tersebut saksi

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuardi memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 kepada saksi Samsuardi setelah transaksi selesai terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk menggunakan ganja dengan menggunakan campuran rokok marcopolo dan menghisap sebanyak 1 (satu) batang dan setelah menggunakan ganja kemudian terdakwa menyimpan sisa ganja di kebun terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi bekerja di kebun terdakwa di Desa Padang Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan kemudian terdakwa menggunakan ganja dengan cara terdakwa mencampur ganja dengan rokok Marcopolo kemudian melintangnya lalu terdakwa membakara dan menghisap ganja tersebut sebanyak 2 (dua) batang selanjutnya terdakwa menyimpan kembali sisa ganja di pondok kebun terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengambil ganja di pondok kebun terdakwa kemudian menyimpannya di dalam saku celana terdakwa selanjutnya pada pukul 15.00 Wib terdakwa yang baru selesai bekerja kemudian pergi bersama saksi Riski Andela menuju Desa Kuta Trieng Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda (Scoopy) type F1C02N28L0 AT warna Hitam dengan nomor polisi BL 3912 TY dan nomor rangka: MH1JM3138KK044722 dan nomor mesin: JM31E3040069 milik saksi Riski Andela tujuan terdakwa mengambil uang di ATM untuk membayar hutang kepada saksi Riski Andela kemudian setelah mengambil uang terdakwa bersama saksi Riski Andela pergi menuju Kota Blangpidie untuk menemui saksi Andela belanja keperluan alat Pertanian selanjutnya setelah selesai berbelanja terdakwa bersama saksi Risky Andela langsung pulang dan sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa bersama saksi Risky Andela melintas di Jalan Nasional tepatnya di Desa Lhung Baro Kec. Manggeng Kab. Abdyta tiba-tiba langsung diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyta diantaranya saksi NH Sitompul dan saksi M. Salim Ardi yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai adanya pelaku penyalahguna narkoba kemudian saksi NH Sitompul dan saksi M. Salim Ardi langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap saksi Risky Andela namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dari hasil pengeledahan saksi NH Sitompul dan saksi M. Salim Ardi menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di dalam saku celana terdakwa bagian belakang

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi NH Sitompul dan saksi M. Salim Ardi dengan didampingi oleh perangkat menayakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan ganja yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa membenarkan jika ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan membeli dari saksi Samsuardi Bin Muslih selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 30/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,22 Gram Netto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa terdakwa Hamzah Bin Abdullah Sani pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat Desa Lhung Baro Kec. Manggeng Kab. Abdya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa Hamzah Bin Abdullah Sani yang ingin menggunakan ganja kemudian menghubungi saksi Samsuardi Bin Muslih (Berkas Perkara Terpisah) tujuan membeli ganja kemudian antara terdakwa dan saksi Samsuardi sepakat untuk bertemu di pinggir pantai Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan kemudian dalam pertemuan tersebut saksi Samsuardi memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 kepada saksi Samsuardi setelah transaksi selesai terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



menggunakan ganja dengan menggunakan campuran rokok marcopolo dan menghisap sebanyak 1 (satu) batang dan setelah menggunakan ganja kemudian terdakwa menyimpan sisa ganja dikebun terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 08.00 WIB terdakwa pergi bekerja di kebun terdakwa di kebun terdakwa di Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan kemudian terdakwa menggunakan ganja dengan cara terdakwa mencampur ganja dengan rokok Marcopolo kemudian melintingnya lalu terdakwa membakara dan menghisap ganja tersebut sebanyak 2 (dua) batang selanjutnya terdakwa menyimpan kembali sisa ganja di pondok kebun terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa mengambil ganja di pondok kebun terdakwa kemudian menyimpannya di dalam saku celana terdakwa selanjutnya pada pukul 15.00 Wib terdakwa yang baru selesai bekerja kemudian pergi bersama saksi Riski Andela menuju Desa Kuta Trieng Kec. Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda (Scoopy) type F1C02N28L0 AT warna Hitam dengan nomor polisi BL 3912 TY dan nomor rangka: MH1JM3138KK044722 dan nomor mesin: JM31E3040069 milik saksi Riski Andela tujuan terdakwa mengambil uang di ATM untuk membayar hutang kepada saksi Riski Andela kemudian setelah mengambil uang terdakwa bersama saksi Riski Andela pergi menuju Kota Blangpidie untuk menemani saksi Andela belanja keperluan alat Pertanian selanjutnya setelah selesai berbelanja terdakwa bersama saksi Risky Andela langsung pulang dan sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa bersama saksi Risky Andela melintas di Jalan Nasional tepatnya di Desa Lhung Baro Kec. Manggeng Kab. Abdyta tiba-tiba langsung diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyta diantaranya saksi NH Sitompul dan saksi M. Salim Ardi yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai adanya pelaku penyalahguna narkoba kemudian saksi NH Sitompul dan saksi M. Salim Ardi langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap saksi Risky Andela namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dari hasil pengeledahan saksi NH Sitompul dan saksi M. Salim Ardi menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di dalam saku celana terdakwa bagian belakang selanjutnya saksi NH Sitompul dan saksi M. Salim Ardi dengan didampingi oleh perangkat menayakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan ganja yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa membenarkan jika ganja tersebut adalah

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan membeli dari saksi Samsuardi Bin Muslih selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 30/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,22 Gram Netto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Hamzah Bin Abdullah Sani pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Padang Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 KUHP, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa Hamzah Bin Abdullah Sani yang ingin menggunakan ganja kemudian menghubungi saksi Samsuardi Bin Muslih (Berkas Perkara Terpisah) tujuan membeli ganja kemudian antara terdakwa dan saksi Samsuardi sepakat untuk bertemu di pingir pantai Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan kemudian dalam pertemuan tersebut saksi Samsuardi memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 kepada saksi Samsuardi setelah transaksi selesai terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk menggunakan ganja dengan menggunakan campuran rokok marcopolo dan menghisap sebanyak 1 (satu) batang dan setelah menggunakan ganja kemudian terdakwa menyimpan sisa ganja dikebun terdakwa;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 08.00 WIB terdakwa pergi bekerja di kebun terdakwa di kebun terdakwa di Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan kemudian terdakwa menggunakan ganja dengan cara terdakwa mencampur ganja dengan rokok Mircopolo kemudian melintangnya lalu terdakwa membakara dan menghisap ganja tersebut sebanyak 2 (dua) batang selanjutnya terdakwa menyimpan kembali sisa ganja di pondok kebun terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 30/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,22 Gram Netto;

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Hamzah Bin Abdullah Sani dari laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 20 September 2022 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung THC (Marijuana test);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar Pukul 16.30 WIB di Jalan Nasional Blangpidie-Tapaktuan tepatnya di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya selain Terdakwa pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yaitu Saksi Risky Andela;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar Pukul 16.15 WIB Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya sedang melakukan kegiatan Patroli rutin dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa kemudian pada saat Saksi dan rekan Saksi melintas di Jalan Nasional tepatnya di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan melintas atau melaju dari

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



arah Blangpidie menuju ke arah Manggeng dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BL 3912 TY warna hitam;

- Bahwa sesampainya di Kecamatan Manggeng tepatnya di Jalan Nasional Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Bersama rekan Saksi langsung memberhentikan Terdakwa dan saksi Risky Andela kemudian Saksi Bersama rekan Saksi dengan didampingi perangkat desa melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Risky Andela dan dari hasil pemeriksaan, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat yang di temukan dalam saku celana bagian belakang yang kenekan oleh Terdakwa dan dari saksi Risky Andela setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan di saku celana bagian belakang Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang yang diduga jenis ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Samsuardi yang beralamat di Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Saksi terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3912 YT dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor), Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam merupakan milik Terdakwa sedangkan sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3912 YT dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) adalah milik Saksi Risky Andela;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Briptu M. Salim Ardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar Pukul 16.30 WIB di Jalan Nasional Blangpidie-Tapaktuan tepatnya di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya selain Terdakawa pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yaitu Saksi Risky Andela;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar Pukul 16.15 WIB Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya sedang melakukan kegiatan Patroli rutin dengan menggunakan mobil;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan rekan Saksi melintas di Jalan Nasional tepatnya di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan melintas atau melaju dari arah Blangpidie menuju ke arah Manggeng dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy dengan Nomor Polisi BL 3912 TY warna hitam;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Manggeng tepatnya di Jalan Nasional Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Bersama rekan Saksi langsung memberhentikan Terdakwa dan saksi Risky Andela kemudian Saksi Bersama rekan Saksi dengan didampingi perangkat desa melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Risky Andela dan dari hasil pemeriksaan, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna coklat yang di temukan dalam saku celana bagian belakang yang kenekan oleh Terdakwa dan dari saksi Risky Andela setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan di saku celana bagian belakang Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang yang diduga jenis ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Samsuardi yang

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Saksi terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3912 YT dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor), Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam merupakan milik Terdakwa sedangkan sepeda motor merk Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3912 YT dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda kendaraan bermotor) adalah milik Saksi Risky Andela;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Samsuardi Bin Muslih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjual narkotika jenis ganja kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa awalnya menghubungi Saksi dan meminta beli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut di tepi pantai Desa Ujung Padang Kec Labuhan Haji Barat Kab Aceh Selatan yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di tepi pantai tersebut dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan menjumpai Saksi kemudian Saksi langsung memberikan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah transaksi selesai Saksi langsung pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja adalah untuk Terdakwa gunakan;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Naroktika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang di temukan pada saat di lakukan terhadap Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi dan Saksi masih mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Risky Andela Bin Anis Alamy (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Abdya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 16.30 WIB di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat anggota Satresnarkoba Polres Abdya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa anggota Satresnarkoba Polres Abdya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang;
- Bahwa Saksi ikut diamankan karena pada saat itu sedang bersama Terdakwa namun setelah dilakukan pemeriksaan Saksi tidak ikut terlibat dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang di lakukan oleh Terdakwa dimana Saksi hanya menemani Terdakwa untuk berbelanja di Kota Blangpidie.
- Bahwa pada hari selesa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi pergi menuju ke kebun Terdakwa di Desa Padang Baru Kecamatan Labuhan Haji Kab Aceh Selatan dengan tujuan untuk menagih hutang sisa harga Handphone milik Saksi yang Saksi jual kepada Terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Sepeda motor Merek Handa Scopoy type F1C02N28L0 AT warna hitam milik Saksi;
- Bahwa setibanya Saksi di kebun milik Terdakwa, Saksi berjumpa dengan Terdakwa yang saat itu sedang bekerja kemudian menagih hutang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Desa Kuta Treing Kecamatan Labuhan Haji Barat Kab Aceh selatan untuk mengambil uang tersebut di ATM;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi setelah mengambil uang Terdakwa langsung membayar sisa hutang kepada Saksi, kemudian Saksi mengajak

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menemani Saksi membeli alat Pertanian;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung pergi Ke Blangpidie Kab. Abdya untuk membeli alat pertanian, dan setelah selesai berbelanja Saksi dan Terdakwa langsung pulang menuju ke arah labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan lalu pada saat melintas di jalan Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kab Abdya tiba-tiba Saksi dan Terdakwa di berhentikan oleh anggota Polisi Polres Abdya dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan juga terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja di dalam saku celana bagian balakang yang di kenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ikut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkotika;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ganja yang ditemukan tersebut di dapatkan oleh Terdakwa dengan membeli dari saksi Samsuardi Bin Muslih tujuan untuk digunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada menyimpan atau memiliki ganja dan Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada memiliki ganja;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian dan didampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan ganja yang ditemukan tersebut dan oleh Terdakwa membenarkan bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat adalah benar barang bukti milik Terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam dengan nomor IMEI: 868383049047674 adalah barang bukti yang ikut diamankan pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda (Scoopy) type F1C02N28L0 AT warna Hitam dengan nomor polisi BL 3912 TY dan nomor rangka: MH1JM3138KK044722 dan nomor mesin: JM31E3040069 adalah barang bukti milik saksi yang ikut diamankan pada saat Terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 5930/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas Coklat yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram yang diperiksa milik Hamzah Bin Abdullah Sani adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 30/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,22 Gram Netto;
3. Hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Hamzah Bin Abdullah Sani dari laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 20 September 2022 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung THC (*Marijuana test*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdy pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 16:30 WIB di jalan Nasional Blangpidie-Tapak Tuan tepatnya di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jensi ganja;
- Bahwa saksi Risky Andela ikut diamankan karena sedang bersama Terdakwa namun setelah dilakukan pemeriksaan saksi Risky Andela tidak ikut terlibat dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang di lakukan oleh terdakwa dimana saksi Riksy Andela hanya menemani terdakwa untuk berbelanja di Kota Blangpidie;
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Abdy pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus narkoba jenis ganja di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dari saksi Samsuardi dengan cara membeli pada pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022 sekira Pukul 17.00 WIB yang terjadi di tepi pantai Desa Ujung Padang Kec Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja dari saksi Samsuardi untuk digunakan/pakai sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa adapun kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Samsuardi Bin Muslih menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam dengan nomor IMEI : 868383049047674 milik Terdakwa dengan tujuan membeli ganja kemudian Terdakwa menjumpai saksi Samsuardi di pingir pantai Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan kemudian Saksi Samsuardi memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Samsuardi setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk menggunakan ganja dengan menggunakan campuran rokok marcopolo dan menghisap sebanyak 1 (satu) batang dan setelah menggunakan ganja kemudian terdakwa menyimpan sisa ganja di kebun Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi bekerja di kebun Terdakwa di Desa Padang Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan kemudian Terdakwa menggunakan ganja dengan cara Terdakwa mencampur ganja dengan rokok Marcopolo kemudian melingtingnya lalu Terdakwa membakar dan menghisap ganja tersebut sebanyak 2 (dua) batang selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali sisa ganja di pondok kebun Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB terdakwa mengambil ganja di pondok kebun Terdakwa kemudian menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa selanjutnya pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa yang baru selesai bekerja dan sedang istirahat tiba-tiba datang saksi Risky Andela menagih sisa hutang pembelian Handphone kemudian Terdakwa mengajak saksi Riski Andela untuk

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang di ATM selanjutnya Terdakwa bersama saksi Riksy Andela dengan mengendarai sepeda motor Honda (Scoopy) milik saksi Riski Andela pergi menuju ATM di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan dan setelah membayar hutang kepada saksi Riski Andela kemudian saksi Riski Andela mengajak Terdakwa untuk menemaninya belanja keperluan alat pertanian di Kota Blangpidie selanjutnya setelah selesai berbelanja Terdakwa bersama saksi Risky Andela langsung pulang dan sekira pukul 16.30 WIB saat melintas di Jalan Nasional tepatnya di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba langsung diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdy dan langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap saksi Risky Andela namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang;

- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa dan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah menggunakan ganja sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan ganja pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB di pondok kebun milik Terdakwa di Desa Padang Baru Kec Labuhan Haji Kab Aceh Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan ganja agar pikiran Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Risky Andela jika Terdakwa ada memiliki ganja;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat adalah benar barang bukti milik Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda (Scoopy) adalah barang bukti milik saksi Risky Andela dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam juga milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram netto;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam dengan nomor IMEI: 868383049047674;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda (Scoopy) type F1C02N28L0 AT warna Hitam dengan nomor polisi BL 3912 TY dan nomor rangka: MH1JM3138KK044722 dan nomor mesin: JM31E3040069;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi BL 3912 TY dan nomor rangka: MH1JM3138KK044722 dan nomor mesin: JM31E3040069 An. Hemi Randa;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdy pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 16:30 WIB di jalan Nasional Blangpidie-Tapak Tuan tepatnya di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi Risky Andela ikut diamankan karena sedang bersama Terdakwa namun setelah dilakukan pemeriksaan saksi Risky Andela tidak ikut terlibat dalam perkara penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dimana saksi Risky Andela hanya menemani terdakwa untuk berbelanja di Kota Blangpidie;
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Abdy pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dari saksi Samsuardi dengan cara membeli pada pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022 sekira Pukul 17.00 WIB yang terjadi di tepi pantai Desa Ujung Padang Kec Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja dari saksi Samsuardi untuk digunakan/pakai sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa adapun kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Samsuardi Bin Muslih menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam dengan nomor IMEI : 868383049047674 milik Terdakwa dengan tujuan membeli ganja kemudian Terdakwa menjumpai saksi Samsuardi di pingir pantai Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan kemudian Saksi Samsuardi memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Samsuardi setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk menggunakan ganja dengan menggunakan campuran rokok marcopolo dan menghisap sebanyak 1 (satu) batang dan setelah menggunakan ganja kemudian terdakwa menyimpan sisa ganja di kebun Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi bekerja di kebun Terdakwa di Desa Padang Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan kemudian Terdakwa menggunakan ganja dengan cara Terdakwa mencampur ganja dengan rokok Marcopolo kemudian melintingnya lalu Terdakwa membakar dan menghisap ganja tersebut sebanyak 2 (dua) batang selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali sisa ganja di pondok kebun Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB terdakwa mengambil ganja di pondok kebun Terdakwa kemudian menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa selanjutnya pada Pukul 15.00 WIB Terdakwa yang baru selesai bekerja dan sedang istirahat tiba-tiba datang saksi Risky Andela menagih sisa hutang pembelian Handphone kemudian Terdakwa mengajak saksi Riski Andela untuk mengambil uang di ATM selanjutnya Terdakwa bersama saksi Risky Andela dengan mengendarai sepeda motor Honda (Scoopy) milik saksi Riski Andela pergi menuju ATM di Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan dan setelah membayar hutang kepada saksi Riski Andela kemudian saksi Riski Andela mengajak Terdakwa untuk menemaninya belanja keperluan alat pertanian di Kota Blangpidie selanjutnya setelah selesai berbelanja Terdakwa bersama saksi Risky Andela langsung pulang dan sekira pukul 16.30 WIB saat melintas di Jalan Nasional tepatnya di Desa

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba langsung diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdy dan langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap saksi Risky Andela namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja di dalam saku celana Terdakwa bagian belakang;

- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa dan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah menggunakan ganja sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan ganja pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB di pondok kebun milik Terdakwa di Desa Padang Baru Kec Labuhan Haji Kab Aceh Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan ganja agar pikiran Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Risky Andela jika Terdakwa ada memiliki ganja;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat adalah benar barang bukti milik Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda (Scoopy) adalah barang bukti milik saksi Risky Andela dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam juga milik terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Penuntut Umum didalam dakwaannya mendalilkan bahwa tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie sebagaimana pasal 84 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 84 KUHP menyatakan:

1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;
3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu;
4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata benar bahwa semua saksi yang hadir di persidangan dalam perkara ini bertempat tinggal dan berkediaman di Kabupaten Aceh Barat Daya maka sesuai Pasal 84 KUHP tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Blangpidie adalah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Hamzah Bin Abdullah Sani yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa Hamzah Bin Abdullah Sani;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdy pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 16:30 WIB di jalan Nasional Blangpidie-Tapak Tuan tepatnya di Desa Lhung Baro Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 5930/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas Coklat yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram yang diperiksa milik Hamzah Bin Abdullah Sani adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 30/60046.09/Narkoba/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,22 Gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Hamzah Bin Abdullah Sani dari laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 20 September 2022 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung THC (*Marijuana test*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memakai narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis akan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mana mengandung kaidah hukum dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung THC (*Marijuana test*), maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penyalah guna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana seringan-ringanya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 2 (dua) dimana Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas telah dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan sebelumnya maka poin pembelaan mengenai pasal yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan ditolak sehingga perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pembelaan Terdakwa pada poin 3 (tiga) yang berisi permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka hal tersebut akan dipertimbangkan secara khusus pada pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap petitum pembelaan angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

1. Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara;
2. Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan ini diucapkan, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara karena Terdakwa diputus dijatuhi hukuman pidana. Terdakwa juga tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kualifikasi pidana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram netto dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam dengan nomor IMEI: 868383049047674 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda (Scoopy) type F1C02N28L0 AT warna Hitam dengan nomor polisi BL 3912 TY dan nomor rangka: MH1JM3138KK044722 dan nomor mesin: JM31E3040069 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi BL 3912 TY dan nomor rangka: MH1JM3138KK044722 dan nomor mesin: JM31E3040069 An. Hemi Randa bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Risky Andela dan masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Risky Andela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamzah Bin Abdullah Sani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram netto;1
 - (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam dengan nomor IMEI: 868383049047674;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda (Scoopy) type F1C02N28L0 AT warna Hitam dengan nomor polisi BL 3912 TY dan nomor rangka: MH1JM3138KK044722 dan nomor mesin: JM31E3040069;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Polisi BL 3912 TY dan nomor rangka: MH1JM3138KK044722 dan nomor mesin: JM31E3040069 An. Hemi Randa;

dikembalikan kepada Saksi Risky Andela:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 oleh Sakirin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Sakirin, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Bpd